



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, perlu diatur pedoman untuk menyusun perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4176);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang...



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung perlu diatur pedoman untuk menyusun perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korrupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4170);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan...



12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015 Pengelolaan Keuangan Kampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
5. Pedoman Penyusunan APBKampung adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Kampung dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBKampung.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
8. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

Pasal 2...

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2016, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampung dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - b. prinsip penyusunan APBKampung;
 - c. kebijakan penyusunan APBKampung; dan
 - d. hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

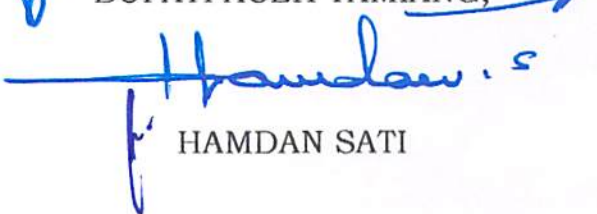
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 24 October 2016 M
23 Muharrem 1438 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 24 October 2016 M
23 Muharrem 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2016 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : TAHUN 2016
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2016

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN APBKAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

a. **Prinsip Penyusunan Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2016**

Penyusunan Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKampung;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan.

b. **Kebijakan Penyusunan Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2016**

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kampung dalam penyusunan Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2016 terkait dengan Pendapatan Kampung, Belanja Kampung dan Pembiayaan Kampung adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kampung

Pendapatan kampung yang dianggarkan dalam perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar penerimaannya.

- a. Pendapatan Asli Kampung (PAKampung) harus berdasarkan penerimaan yang diperoleh dari jenis pendapatan hasil usaha kampung antara lain hasil BUMKampung dan tanah kas kampung, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan

Lain-lain...



Lain-lain pendapatan asli Kampng yang telah ditetapkan dengan Qanun Kampung.

- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Penetapan besaran alokasi dana desa yang diperoleh masing-masing kampung dengan mempedomani Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 6 Tahun 2016.
- c. Alokasi Dana Kampung (ADK) Penetapan besaran alokasi dana desa yang diperoleh masing-masing kampung dengan mempedomani peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 7 Tahun 2016.
- d. Silpa tahun anggaran sebelumnya.

2. Belanja Kampung

- a. Belanja Tidak Langsung

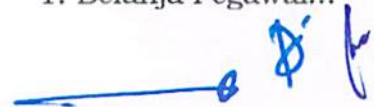
Penganggaran belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

- b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam APBKampung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan kepentingan masyarakat.

1. Belanja Pegawai...



1. Belanja Pegawai

- Belanja pegawai digunakan khusus untuk membiayai/penyediaan terhadap pembayaran honorarium perangkat kampung yang besarnya mempedomani Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 354 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Datok Penghulu, Tok Imam Kampung, Perangkat Kampung dan Unsur Pelaksana Lainnya serta Tunjangan Majeli Duduk Setikar Kampung Tahun 2016 dan unsur pelaksana lainnya
- Penganggaran belanja honorarium kader posyandu diberikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Honorarium kepada pemungut sampah dan pembersih/penggali makam dapat diberikan sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) per bulan.
- Penganggaran belanja honorarium bagi guru mengaji yang belum menerima honor yang bersumber dari APBK/APBA diberikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.

2. Belanja Barang dan Jasa

- Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas paling banyak Rp.25.000.000,-.
- Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan sebesar 1% (satu per seratus) harga bangun/belanja modal yang dialokasikan pada masing-masing kampung dalam 1 tahun anggaran.
- Penganggaran belanja operasional Paud yang berada dalam wilayah kampung atau paud yang didirikan oleh kampung dapat diberikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun.

- Tim Penggerak.,.



- Tim Penggerak PKK kampung diberikan belanja operasional sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan dihitung sejak Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan APBKampung ditetapkan.
- Pelaksanaan kegiatan peringatan hari keagamaan dan hari besar nasional dapat dibiayai dengan menggunakan dana desa paling besar Rp.20.000.000,-
- Pemerintah Kampung dapat mengalokasikan anggaran belanja operasional untuk Karang Taruna Kampung, Remaja mesjid kampung, dan organisasi kepemudaan kampung yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung.
- penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan/rehab fasilitas umum kampung paling besar Rp. 100.000.000,-
- Penganggaran belanja purna bakti Datok Penghulu pada masing-masing kampung dapat dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi Datok Penghulu yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan 2016, termasuk bagi Datok Penghulu yang meninggal dunia dalam masa jabatannya.

3. Belanja Modal

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Alokasi Anggaran belanja modal yang masih tersedia pada perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2016 dapat digunakan untuk :

- Pembangunan/Pemeliharaan MCK Kampung;
- Pembangunan/Pemeliharaan Tapal Batas Kampung;
- Pembangunan/pemeliharaan Gapura Kampung;
- Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana olah raga;
- Pembangunan/pemeliharaan Poskamling Kampung.

Besaran alokasi. . .

— 9 — 8 f

Besaran alokasi anggaran pada tiap-tiap pekerjaan disesuaikan dan dirasionalkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan kampung.

Alokasi anggaran yang bersumber dari ADK digunakan untuk memenuhi pembayaran Honorarium perangkat dan belanja operasional kantor, Apabila masih tersedia dapat lakukan pembelian kendaraan dinas Roda 2 dengan harga maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

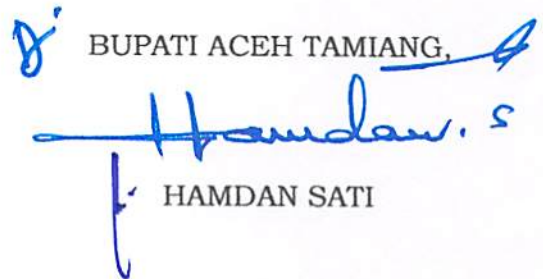
c. Pembiayaan

Kampung dapat mengalokasikan anggaran penyertaan modal untuk BUMK paling banyak Rp.50.000.000,-

d. Hal-hal Khusus Lainnya

Bagi Kampung yang sebagian atau seluruh wilayahnya berada dalam kawasan HGU perkebunan/BUMN dan hutan lindung atau bagi Kampung yang sebagian atau seluruh wilayah kampungnya berada disepanjang jalan kecamatan berlaku sebagai berikut:

Anggaran Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat dan penyertaan modal untuk BUMK.

 BUPATI ACEH TAMIANG,
HAMDAN SATI